



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa air tanah mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengaturan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya perlindungan lingkungan dan pendayagunaan air tanah guna menunjang pembangunan Kabupaten Banyumas secara lestari dan berkelanjutan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri E Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Bupati adalah Bupati Banyumas.
9. Dinas adalah Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang air tanah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang air tanah.
11. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, menyelenggarakan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

14. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
19. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
20. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
21. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
22. Eksplorasi air tanah adalah upaya penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut diantaranya meliputi kegiatan penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian.
23. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
24. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
25. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
26. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
30. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

BAB II

ASAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada asas-asas :
 - a. kelestarian;
 - b. keseimbangan;
 - c. kemanfaatan umum;
 - d. keterpaduan dan keserasian;
 - e. keadilan;
 - f. kemandirian;
 - g. transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

BAB III

DASAR PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cekungan Air Tanah lintas kabupaten di wilayah Daerah yang terdiri atas Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Cilacap dan Cekungan Air Tanah Kroya.
- (3) Dalam wilayah Daerah terdapat wilayah di luar Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelolaan air tanah pada wilayah di luar Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan maksud untuk :
 - a. menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan air tanah;
 - b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina air tanah;
 - c. menjaga kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - d. menjaga kesinambungan fungsi air tanah;
 - e. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara bijaksana.
- (2) Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah di Daerah.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. mengatur dan memberikan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
- c. melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan;
- d. menyusun dan mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
- e. mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin;
- f. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air yang membahayakan lingkungan dengan menghentikan pengeboran atau penggalian air tanah.

BAB VI

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata;
 - g. kepentingan lainnya.

BAB VII

PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada Cekungan Air Tanah yang terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (3) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 8

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah.
- (4) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian air tanah atau kegiatan lainnya dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan untuk kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) centimeter;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (6) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan penggunaan air dari pemanfaatan air tanah di wilayah Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusahaan air tanah.

Pasal 13

- (1) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.
- (2) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak diperlukan terhadap pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 15

Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan meliputi :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - c. gambar rencana konstruksi sumur bor atau sumur gali;
 - d. peta situasi skala 1 : 10.000 atau dengan skala lebih besar, dan peta topografi skala 1 : 50.000 atau dengan skala lebih besar yang memperlihatkan titik koordinat lokasi rencana pengeboran atau penggalian dan pengambilan air tanah;
 - e. keterangan pelaksana pengeboran air tanah meliputi :
 - fotokopi sertifikat instalasi bor air tanah;
 - fotokopi sertifikat keterampilan juru pengeboran air tanah;
 - daftar tenaga pelaksana pengeboran air tanah.
 - f. informasi mengenai peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - g. informasi mengenai rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - h. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan memasang meter air;
 - j. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah;

- k. surat perjanjian/ Pernyataan penggunaan tanah apabila titik koordinat lokasi rencana pengeboran atau penggalian dan pengambilan air tanah terletak di tanah orang lain;
 - l. surat pernyataan kesanggupan melakukan eksplorasi untuk kebutuhan air tanah besar dengan debit lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pemakaian atau izin pengusahaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memuat paling sedikit :
- a. nama dan alamat pemohon;
 - b. peruntukan penggunaan air tanah;
 - c. titik rencana pengeboran atau penggalian;
 - d. debit pemakaian atau pengusahaan air tanah; dan
 - e. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri, Gubernur dan Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar yakni lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
- a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 21

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 22

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan :
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dan harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon bagi perseorangan;

- b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - c. surat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang masih berlaku;
 - d. fotokopi bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. fotokopi berita acara pemasangan meter air;
 - f. hasil analisa kualitas air tanah terakhir dari laboratorium rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Evaluasi Izin

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. hasil analisis kualitas air tanah;
 - c. hasil analisa uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengubah peruntukan penggunaan air tanah, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin sebagaimana permohonan izin baru.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Dinas saat mulai melaksanakan kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati melalui Dinas;
 - c. menyampaikan laporan secara tertulis debit pemakaian dan pengusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;
 - d. melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam rekomendasi teknis;
 - e. memasang meteran air yang telah diuji kelayakan oleh badan/lembaga/instansi yang berwenang pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - f. memastikan meteran air yang dipasang telah disegel oleh Dinas;
 - g. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati melalui Dinas;
 - h. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - i. membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - j. memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - k. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 - l. menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar untuk menghindari pencemaran air tanah;
 - m. memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan menanggulangi intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap pemegang izin pemakaian dan penggunaan air tanah dilarang :

- a. dengan sengaja melaporkan secara tidak benar hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah, dan debit pemakaian dan penggunaan air tanah;
- b. membuka atau merusak segel pada meter air;
- c. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Berakhirnya Izin

Pasal 28

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 30

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 31

- (1) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan, dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah di Daerah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam bentuk kerja sama.

BAB XI

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 33

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerja sama yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian kepada Gubernur secara berkala dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian seluruh kegiatan dan penutupan sarana prasarana pengambilan air tanah yang melakukan pemakaian atau pengusaha air tanah tanpa izin.
- (3) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian seluruh kegiatan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan apabila menemukan pelanggaran, atau menerima akibat kerugian atau kerusakan lingkungan dari kegiatan pemanfaatan air tanah.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang dan atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawaban menurut hukum; dan
 - l. Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas Nomor 40 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Administrasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1996 Seri B Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

AIR TANAH

UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, air tanah tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Keberadaan air tanah tergantung pada sifat fisik tanah/batuan terutama menyangkut kesarangan dan kelulusannya serta curah hujan yang dibatasi oleh kondisi hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah yang dikenal sebagai cekungan air tanah. Cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan suatu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

Kerusakan air tanah tidak akan langsung terlihat karena berada di bawah tanah atau batuan oleh sebab itu kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak sangat sulit untuk direhabilitasi atau dipulihkan.

Secara teknis, air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun pemulihan kerusakannya memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan air merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Dengan sifat-sifat dan karakter seperti tersebut di atas, maka pengelolaan air tanah memerlukan pengaturan yang bersifat khusus didasarkan pada kaidah geologi

dan karakteristik air tanah meliputi keterdapatan, ketersediaan, penyebaran, dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga, usaha maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan akan mengakibatkan krisis air tanah dan gejala kemerosotan lingkungan lainnya seperti penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi akan menimbulkan rangkaian kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air yang terdiri atas hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagai legalisasi dan alat pengendali dalam penggunaan air tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

huruf b

Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

huruf c

Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

huruf d

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dan mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

huruf e

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

huruf f

Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

huruf g

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran konseptual tentang skenario dan langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Kebijakan pengelolaan air tanah di Daerah mengikuti kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah Provinsi, karena cekungan air tanahnya lintas kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam wilayah Daerah, terdapat wilayah dengan potensi air tanah kecil dan keberadaanya tidak merata dan tidak tergambarkan

dalam peta cekungan air tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, akan tetapi secara teknis tetap dikelola sebagaimana teknis pengelolaan air tanah di cekungan air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat” adalah antara lain menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, cuci, peturasan, dan ibadah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak antara lain palawija dan jagung.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, misalnya industri kimia, industri makanan dan minuman.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata antara lain pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

huruf g

Yang dimaksud kepentingan lainnya adalah kepentingan prioritas lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang memerlukan air tanah berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan asas dalam pengelolaan air tanah yaitu: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “akuifer dalam” adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “alokasi penggunaan air tanah” merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Ayat (4)

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain” antara lain penambangan batuan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha antara lain meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah.

Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat :

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan baku produksi” antara lain air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, pencucian mobil/motor, minuman dan obat-obatan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud media usaha adalah pemanfaatan air tanah untuk media usaha antara lain kolam pemancingan,

waterpark/kolam wisata/kolam renang dan media usaha lain yang memakai air tanah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan pembantu atau proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” merupakan lokasi sesuai dengan izin.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah antara lain meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud “badan sosial” antara lain yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “air ikutan” adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan “pengeringan (*dewatering*)” adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*coalbed Methane*).

Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batu bara tersebut dapat merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batu bara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/ atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Di dalam Izin, dimuat dengan jelas maksud peruntukan penggunaannya untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah. Apabila untuk pengusahaan air tanah dimuat juga jenis usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Penampang sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan.

huruf b

Hasil analisa fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang akan diambil secara optimal dari sumur tersebut.

huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “berperan serta” antara lain kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi pengusahaan air tanah.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar dapat dilakukan antara lain dengan cor semen.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran terhadap air tanah.

huruf m

Pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan imbuhan buatan berupa resapan buatan untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui antara lain sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Yang dimaksud dengan “intrusi air asin” adalah penyusupan air asin, baik berupa air tanah asin maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan cekungan air tanah lintas kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga pembiayaan yang berkaitan dengan pengelolaan cekungan air tanah kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bentuk kerja sama antara lain berupa pembagian beban biaya atau bentuk kewajiban lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud “para pemilik kepentingan” antara lain aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah

pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah antara lain meliputi :

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;
4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.